



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 2229/Pdt.G/2017/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Rika Nurmala binti Ihrom, Lahir di Bekasi pada tanggal 12 Juni 1997, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Bertempat di: Kampung Setu, RT.001 RW.004, Desa Sindang Mulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rohmat, S.Ag, SH, MH, Lukman Hakim, S.H.I adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perselisihan Keluarga & Perceraian yang beralamat kantor di Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi (Samping Kanan Masjid Agung Nurul Hikmah) Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 17 Oktober 2017 dengan nomor register 640/Adv/X/2017/PA. Ckr., Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Omad Supriyatna bin Supriatna, Lahir di Bekasi pada tanggal 30 Desember 1996, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMK, Bertempat tinggal di alamat: Kampung Cilangkara, RT.005 RW.003, Desa Cilangkara, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat, dalam surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 2229/Pdt.G/2017/PA.Ckr., tanggal 17 Oktober 2017 telah mengajukan gugat cerai dengan dalil-dalil dan tuntutan sebagaimana pada surat gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 November 2017 Penggugat telah mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sehingga untuk ringkasnya uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan menyatakan berita acara persidangan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut dilakukan, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan, dan karenanya perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 2229/Pdt.G/2017/PA.Ckr. telah dicabut;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1439 Hijriah oleh kami, Drs. Tauhid, SH.,MH., yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, Hj. Asmawati,SH,MH. dan Drs. M. Anshori,SH,MH., Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Fadhlah Latuconsina, SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Asmawati,SH,MH.

Drs. Tauhid, SH.,MH.

Drs. M. Anshori,SH,MH.

Panitera Pengganti,

Fadhlah Latuconsina, SH.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp250.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	=Rp341.000.00